



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM TEKNIS *BUSINESS MATCHING* ANTARA KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYEDIAAN BELANJA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH**

**MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong optimalisasi belanja kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dan pembangunan berkelanjutan serta mempromosikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, perlu dilakukan *bussiness matching* antara koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan *business matching* tanggal 21 sampai dengan 24 Maret 2022 di Provinsi Bali, perlu dibentuk tim teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah tentang Tim Teknis *Business Matching* antara koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk penyediaan belanja Barang dan Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TIM TEKNIS *BUSINESS MATCHING* ANTARA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYEDIAAN BELANJA BARANG DAN JASA PEMERINTAH

KESATU : Membentuk Tim Teknis *Business Matching* antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Tim Teknis dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua; dan
- d. Pelaksana.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tanggung jawab dan tugas:

- a. Pengarah
memberikan arahan terkait penyelenggaraan kegiatan *Business Matching* antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah.
- b. Penanggung Jawab
bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan *Business Matching* antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah.
- c. Ketua
 1. mengoordinasikan secara keseluruhan penyelenggaraan kegiatan *Business Matching* antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah;
 2. memberikan rincian penugasan kepada Pelaksana;
 3. melaporkan penyelenggaraan kegiatan *Business Matching* antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah.
- d. Pelaksana

1. Bidang Pameran dan *Bussiness Matching*

- a) bertugas sebagai *Person in Charge* dalam pelaksanaan kegiatan di bidang Pameran dan *Bussiness Matching*;
- b) mengoordinasikan persiapan dan menentukan sumber anggaran untuk kegiatan *Business Matching* antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah di Bali;
- c) mengidentifikasi kebutuhan belanja 10 (sepuluh) Kementerian/Lembaga;
- d) menyiapkan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang menjadi pemasok;
- e) melakukan kurasi produk Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan melaksanakan *Business Matching*;
- f) menyiapkan komitmen pembelian; dan
- g) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas Bidang kepada Ketua.

2. Bidang Publikasi dan Media

- a) bertugas sebagai *Person in Charge* dalam pelaksanaan kegiatan publikasi dan media;
- b) merancang strategi komunikasi kegiatan *Business Matching* antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah;
- c) mengampanyekan penggunaan produk dalam negeri, koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia;

d) mempublikasikan kegiatan...

- d) mempublikasikan kegiatan *Business Matching* antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah;
 - e) menyiapkan sosialisasi bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f) menyiapkan undangan, bahan dan protokoler Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
3. Bidang Sosialisasi dan *Coaching* E-Katalog
- a) bertugas sebagai *Person in Charge* dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b) melaksanakan sosialisasi kegiatan *Business Matching* antara Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Penyediaan Belanja Barang dan Jasa Pemerintah;
 - c) melaksanakan *coaching* e-katalog; dan
 - d) berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa melakukan sosialisasi kepada Dinas, asosiasi, dan Koperasi Produksi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2022

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



TETEN MASDUKI

KEMENKOP-UKM

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

TIM TEKNIS *BUSINESS MATCHING*
ANTARA KOPERASI DAN USAHA
MIKRO, USAHA KECIL, DAN USAHA
MENENGAH DENGAN PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PENYEDIAAN BELANJA
BARANG DAN JASA PEMERINTAH

TIM TEKNIS *BUSINESS MATCHING* ANTARA KOPERASI DAN USAHA MIKRO,
USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENYEDIAAN BELANJA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH

- A. Pengarah
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- B. Penanggung Jawab
Sekretaris Kementerian
- C. Ketua
Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
- D. Pelaksana:
 - 1. Bidang Pameran dan *Bussiness Matching*
 - a. Kepala Biro Umum dan Keuangan
 - b. Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian
 - c. Asdep Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian
 - d. Asdep Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkoperasian dan Jabatan Fungsional
 - e. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Mikro
 - f. Asdep Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro
 - g. Asdep Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro
 - h. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah
 - i. Asdep Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil dan Menengah
 - j. Asdep Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah
 - k. Asdep Kemitraan...

- k. Asdep Kemitraan Perluasan Pasar Usaha Kecil dan Menengah
 - l. Asdep Pengembangan Sumber Daya Manusia Usaha Kecil dan Menengah
 - m. Sekretaris Deputy Bidang Kewirausahaan
 - n. Asdep Pengembangan Ekosistem Bisnis
 - o. Asdep Konsultasi Bisnis dan Pendampingan
2. Bidang Publikasi dan Media
- a. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif
 - b. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga
 - c. Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi
3. Bidang Sosialisasi dan *Coaching* E-Katalog
- a. Deputy Bidang Perkoperasian
 - b. Deputy Bidang Usaha Mikro
 - c. Deputy Bidang Kewirausahaan
 - d. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro
 - e. Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing
 - f. Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
 - g. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan
 - h. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
 - i. Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - j. Direktur Bisnis dan Pemasaran Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
 - k. Kepala Divisi Perencanaan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,



TETEN MASDUKI